

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan media sosial dalam sepuluh tahun terakhir membuat perubahan besar pada cara berpikir, bertindak, dan pandangan hidup remaja. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook tidak hanya digunakan untuk bersenang-senang saja, tetapi juga menjadi media pembentukan identitas sosial.² Remaja cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain yang terlihat bahagia, sukses, atau dinilai lebih cepat menyelesaikan tahap hidup tertentu, seperti menikah.

Pernikahan dini yang dipengaruhi oleh Media Sosial bertambah terlihat di era digital, dengan banyak konten yang menampilkan gambaran ideal menikah muda, romantisasi rumah tangga, serta kampanye digital seperti #nikahmuda atau #halalinaja. Narasi ini sering tidak menunjukkan kenyataan seperti tanggung jawab, kesiapan mental, dan dampak jangka panjang. Akibatnya, banyak remaja memutuskan menikah bukan karena persiapan yang cukup, tetapi karena tekanan sosial yang dibentuk media. Padahal, menikah dalam Islam membutuhkan kematangan, kemampuan keuangan, dan kemampuan emosional untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³

² Syakroni, Abdul Wahab dan Enggelbertus Kukuh Widijatmoko, “Dampak media sosial pada intraksi sosial di era moderen”, *Jurnal Komunikasi*, Vol 2, No. 12 (2024): hlm, 919-925. <https://jkm.my.id/index.php/komunikasi/article/view/3>

³ Ester Ana, “The Influence Fear Of Missing Out social media addicion in early teens”, *Ittishal Education peaserch Jurnal*, Vol 1, No 2, (2021): hlm. 43-58. <https://doi.org/10.51425/ierj.v2i1.11>.

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, pernikahan dini yang dipicu,⁴ Di Indonesia, regulasi melalui UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal menikah minimal 19 tahun, sebagai upaya menjaga kemaslahatan remaja. Namun, pernikahan dini masih terjadi karena kuatnya dorongan psikologis dan tekanan budaya di era digital yang tidak bisa diatasi oleh aturan formal. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada faktor ekonomi, pendidikan, budaya, atau keluarga sebagai penyebab pernikahan dini.⁵

Minimnya penelitian tentang pernikahan dini dari sudut pandang psikologi digital dan *Maqasid Al-Syari'ah* menunjukkan kebutuhan untuk mengisi celah akademik. Oleh karena itu, penelitian dalam konteks pernikahan dini dan strategi pencegahannya sangat penting, agar dapat memahami pengaruh media sosial terhadap keputusan menikah serta merumuskan solusi yang sesuai dengan nilai syariah. dan kebutuhan generasi digital masa kini. Selain itu, pernikahan dini juga menunjukkan bagaimana remaja membentuk persepsi tentang kebahagiaan melalui kaca mata digital, bukan melalui pengalaman kehidupan nyata.

Konten yang viral sering kali menampilkan kehidupan pasangan muda yang terlihat harmonis, penuh kejutan romantis, dan memiliki "goals", sehingga membentuk standar kebahagiaan yang tidak realistis. Melalui pemantauan konten tersebut secara terus-menerus, remaja bisa mengalami tekanan psikologis seperti

⁴ Nida Muthi Annisa, Pradiptya S Putri, and Aditya Eka Putra, "Efektivitas Pemberian Psikoedukasi Marriage Education Terhadap Marriage Attitude Pada Dewasa Awal Effectiveness of Marriage Education Psychoeducation on Marriage Attitude in Early Adults journal", Vol 22 No 1 (2024): hal. 34–46. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/PSYCHOIDEA/article/view/19242>

⁵ M Rahman, "Islamic Education in the Digital Age'.,” *International Journal of Muslim Education*, Vol 1. No 6 (2022): hal. 207–225. <https://albaayaninstitute.org/index.php/azzaida/article/view/298/238>.

kecemasan sosial, rendah diri, dan dorongan impulsif untuk mengikuti tren tanpa mempertimbangkan secara dalam.⁶

Banyak remaja merasa bahwa menunda menikah berarti tertinggal dari kelompok sosialnya, sehingga keputusan untuk menikah lebih didasarkan pada perasaan "takut ketinggalan momen" daripada kesiapan dalam membentuk keluarga.⁷

Dalam konteks sosial keagamaan, hal ini menjadi tantangan besar bagi pembinaan keluarga Muslim. Tokoh agama, konselor perkawinan, dan lembaga seperti KUA perlu memahami bahwa penyebab pernikahan dini dewasa ini tidak hanya berasal dari tradisi atau tekanan keluarga, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika ruang digital yang sangat berpengaruh terhadap psikologi remaja.

Oleh karena itu, strategi pencegahan tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga harus mencakup literasi digital, pendidikan emosional, dan pembinaan akhlak secara berkelanjutan. Pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pemahaman tentang perilaku digital generasi Z akan lebih efektif dalam menanamkan kesadaran bahwa menikah bukan sekadar mengikuti tren, melainkan komitmen jangka panjang yang membutuhkan kesiapan lahir dan batin.⁸

⁶ Agniessi Maharani, et, all, "kecenderungan kcanduum media sosial pada remaja", Jurnal Psikologi Indonesia, Vol 3. No 3 (2025): hal. 109-110. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jiwa>

⁷Halim Setiawan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam," *Borneo : Journal of Islamic Studies* , Vol. 2, No 3 (2020): hal. 59–74. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>

⁸ Dekadensi Moral and Pendidikan Agama Islam, "Implementasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Tafsir Tarbawi Dalam Mengatasi Dekadensi Moral Pada Gen Z", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, Vol 5, No 4 (2025): hal. 2211–2221. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i4.2938>

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan dan program pembinaan keluarga yang lebih relevan dengan tantangan era media sosial.⁹

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Pernikahan dini yang semakin banyak terjadi di zaman digital menunjukkan perubahan cara berpikir dan bertindak remaja dalam mengambil keputusan besar dalam hidup, termasuk memutuskan untuk menikah.¹⁰ Media sosial dengan berbagai cerita yang diangkat telah mendorong munculnya budaya perbandingan sosial yang sangat kuat, sehingga banyak remaja merasa terdorong menikah bukan karena sudah siap secara diri, tetapi karena pengaruh algoritma di media sosial.

Hal ini menciptakan berbagai masalah yang perlu diteliti secara ilmiah, mulai dari bagaimana media sosial membentuk persepsi tentang pernikahan yang ideal hingga bagaimana prinsip *Maqasid Asy-Syari'ah* menilai pencegahannya ini. Untuk memahami isu ini secara lebih dalam, diperlukan rumusan masalah yang menjadi dasar arah penelitian, Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konten Ajakan pernikahan dini melalui media sosial?
2. Bagaimana peran media sosial dalam pencegahan pernikahan dini?

⁹ Tri Wahyuni Yulya et al., "Fear Of Missing Out (Fomo) Sebagai Gaya Hidup Di Era Modernisasi," *Proceeding Conference on Psychology and Behavioral Sciences*, Vol. 1, No 2 (2022): hal. 68–72. <https://proceedings.dokicti.org/index.php/CPBS/index>

¹⁰ Tri Wahyuni, "Hubungan Media Sosial dengan pernikahan renaja putri", *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Vol7, No1(2025), hal.802-803. <https://doi.org/10.37287/jppp.v7i1.5939>

3. Bagaimana pencegahan pernikahan dini dalam perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas, terlihat bahwa pengaruh Media sosial dalam perkawinan dini adalah isu yang rumit karena melibatkan berbagai aspek seperti, sosial, digital, dan agama. Pengaruh media sosial terhadap cara remaja memahami perkawinan menjadi hal baru yang perlu diteliti lebih dalam, terutama ketika keputusan untuk menikah tidak karena kesiapan pribadi, tetapi karena pengaruh tren atau kekhawatiran tertinggal dari lingkungan sekitar.¹¹

Dari sudut pandang *Maqasid Asy-Syari'ah*, setiap keputusan penting dalam hidup, termasuk perkawinan, harus berlandaskan pada kemaslahatan dan perlindungan jiwa, pikiran, serta keturunan. Karena itu, penelitian ini perlu difokuskan dengan jelas melalui tujuan-tujuan yang akan menjadi dasar dalam menjawab permasalahan tersebut.

1. Menganalisis bagaimana peran media sosial seperti Instagram dan TikTok dalam membentuk persepsi, pola pikir, dan perilaku remaja terkait pernikahan dini, baik sebagai media informasi maupun sebagai ruang pembentukan opini sosial di kalangan generasi muda.
2. Mengidentifikasi strategi pencegahan pernikahan dini melalui media sosial, khususnya melalui Instagram dan TikTok, yang meliputi edukasi digital, kampanye sosial berbasis konten kreatif, kolaborasi

¹¹ *Ibid.*, hal.5

dengan influencer dan tokoh agama, serta peningkatan literasi digital guna membangun kesadaran dan kesiapan remaja dalam menghadapi pernikahan.

3. Menganalisis pencegahan pernikahan dini melalui media sosial dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan rumah tangga serta perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan kesejahteraan generasi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan antara lain menambah wawasan bagi peneliti, serta masyarakat pada umumnya, maka dari itu sekiranya dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan kajian *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menurut Abu Ishaq al-Shatibi. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai pemanfaatan media sosial seperti Instagram dan TikTok sebagai sarana edukasi dan pencegahan fenomena sosial, khususnya pernikahan dini. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara media digital dan dinamika hukum keluarga Islam.
2. Secara Praktis

- a. Bagi orang tua, tenaga pendidik, dan masyarakat, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memahami bahaya tekanan sosial media terhadap keputusan hidup anak muda, khususnya dalam hal pernikahan.
- b. Bagi pembuat kebijakan dan lembaga keagamaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk menyusun strategi pencegahan yang lebih relevan dengan dinamika generasi digital.
- c. Bagi para remaja dan calon pasangan muda, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan refleksi dalam membuat keputusan yang rasional dan matang terkait pernikahan.

E. Penegasan Istilah

1 Pernikahan Dini

dalam penelitian ini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia ideal sesuai dengan hukum nasional dan hukum Islam. batas usia minimal untuk menikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menentukan usia tertentu bagi pria dan wanita.¹²

Pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berada dalam usia di bawah batas ideal menurut hukum nasional dan hukum Islam, yaitu sebelum mencapai kematangan biologis, psikologis, dan sosial yang memadai. Dalam

¹² Ismi Sabrina Mulyono et al., "Implementasi Hukum Berkaitan Dengan Pernikahan Dini Yang Bersumber Dari Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Di Indonesia" 2 (2024): hal. 65–73.

konteks Indonesia, batas usia minimal menikah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.¹³

2. Media Sosial

Media Sosial ini merujuk pada platform digital yang digunakan seseorang untuk berinteraksi, berbagi informasi, serta membangun dan menunjukkan citra diri secara daring, seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan platform serupa lainnya.¹⁴ Platform digital yang digunakan untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membentuk citra diri secara daring, seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya. Dalam penelitian ini, media sosial dipandang sebagai ruang yang memengaruhi keputusan sosial anak muda, termasuk keputusan untuk menikah.¹⁵

3. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

secara bahasa berasal dari kata *maqṣad* atau *qaṣd* yang berarti tujuan, maksud, atau orientasi. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai tujuan-tujuan pokok yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam setiap penetapan hukum, agar terciptanya kemaslahatan manusia dan terhindarnya dari kemudharatan.

Al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menolak kerusakan

¹³ Halim Setiawan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam", *Journal of Islamic Studies*, Vol 3 No 2 (2020), hal. 59–74 <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>.

¹⁴ Dewi Retno Budiastuti, "Penggunaan Media Sosial Instagram , Youtube , Dan Facebook Sebagai Sarana Komunikasi Bagi SMP Terpadu Darussalam" *Jurnal Public Relation*, Vol 3, No 1. (2022): hal. 61–72. <https://doi.org/10.31294/jpr.v3i1.1130>

¹⁵ Yahya Afandi, "Gereja Dan Pengaruh Teknologi Informasi "Digital Ecclesiology"", *Fidei: Jurnal Teologi Sistemika Dan Praktika*, Vol 1 No 2 (2019): hal. 4-5 <https://doi.org/10.34081/270033>.

(*dar' al-mafāsīd*) dalam segala aspek kehidupan manusia Dengan demikian, *Maqāṣid* bukan sekadar konsep abstrak, melainkan fondasi filosofis yang mengarahkan seluruh bangunan hukum Islam. Secara umum, ulama membagi *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi tiga tingkatan *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.¹⁶

Fokus utama *Maqāṣid* terdapat pada tingkatan *darūriyyāt*, yaitu menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Lima prinsip ini menjadi rujukan dalam menilai apakah suatu tindakan atau keputusan sejalan dengan tujuan syariat. strategi pencegahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁷ .

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan memberikan gambaran terkandung dalam sekripsi agar pembahsan lebih mudah dan terarah, mudah dipahami serta serta sesuai dengan penelitian, adapun sistematika pembahasan ini dibagi menjadi beberapa Bab Yaitu, Bagian awal, Bagian ini, dan bagian akhir, yang di paparkan secara sistematis sebagai berikut :

a Bagian Awal

¹⁶ Sutisna, et. all., "PANORAMA MAQASHID SYARIAH". (Kota Bandung : CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020): hal. 46

¹⁷ Ahmad, Faisal, Fatimah Azzahra, dan Mukhsin Achmad. "Analisis Kausalitas Dispensasi Nikah di Ponorogo terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Asy-Syariah." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 5, No. 3 (2023): hal. 1405–1419 <https://journal.uii.ac.id/thullab/article/view/31150/15823>

Bagian awal ini yang berisi: halaman depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

b Bagian Inti

BAB I Pendahuluan ini menyajikan uraian tentang konteks penelitian yang melatarbelakangi lahirnya topik Fenomena FOMO dalam Pernikahan Dini di Era Media Sosial. Di dalamnya memuat fokus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah penting yang digunakan, serta gambaran teori dan pendekatan yang digunakan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan yang akan digunakan sebagai struktur penyusunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Bab ini akan memaparkan landasan teori dan referensi ilmiah yang digunakan dalam menganalisis fenomena FOMO (*Fear of Missing Out*), praktik pernikahan dini, serta bagaimana hukum keluarga Islam (*Maqāṣid Al-Syarī'ah*) memandang persoalan tersebut. Kajian juga mencakup teori sosial, psikologi digital, serta strategi pencegahan pernikahan dini di era media sosial.

BAB III Bab ini menjelaskan langkah-langkah dan prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Di dalamnya memuat jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta

keabsahan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode netnografi, mengingat fokus utamanya adalah fenomena media sosial.

BAB IV Bab ini merupakan hasil dari proses pengumpulan dan pengolahan data di lapangan dan dunia maya (media sosial). Peneliti akan menyajikan hasil observasi, dokumentasi unggahan media sosial, dan wawancara dengan informan yang mengalami atau menyaksikan fenomena FOMO yang berdampak pada keputusan menikah dini. Temuan ini menjadi pemikiran asli peneliti berdasarkan data nyata..

BAB V Bab ini menjadi inti dari analisis ilmiah penelitian. Peneliti akan membahas secara mendalam keterkaitan antara fenomena FOMO, media sosial, dan pernikahan dini, serta menilai fenomena tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*). Di bagian ini juga dibahas strategi pencegahan pernikahan dini yang bisa dikembangkan berdasarkan temuan dan teori yang digunakan.

BAB VI Bab ini memuat simpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan. Selain itu, disajikan pula saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan media sosial, agar dapat bersama-sama mencegah maraknya pernikahan dini akibat FOMO di era digital.

